



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Baperlitbang adalah OPD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karimun.
6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Kepala Baperlitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah atau Renja OPD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Forum Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum OPD adalah wadah bersama antara pengusul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi OPD, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja OPD yang difasilitasi oleh BAPERLITBANG.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
20. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
21. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
22. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
26. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang terdiri dari Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
32. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang

- didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
33. Pengguna *e-Planning* adalah para pemangku kepentingan yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
  34. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
  35. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
  36. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
  37. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  38. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
  39. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
  40. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.
  41. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*.
  42. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### BAB III PENGELOLAAN SISTEM

#### Bagian Kesatu Pengelola *e-Planning*

#### Pasal 4

- (1) Pengelola *e-Planning*, yaitu:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina dalam pengelolaan *e-Planning*;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab pengelolaan *e-Planning*;
  - c. Kepala Baperlitbang sebagai Ketua Tim Pengelola *e-Planning*;
  - d. Sekretaris Baperlitbang sebagai Sekretaris Tim Pengelola *e-Planning*;
  - e. Kepala Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian Pengembangan Baperlitbang sebagai Anggota Tim Pengelola *e-Planning* merangkap Koordinator Umum Pelaksana *e-Planning*;
  - f. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Baperlitbang sebagai Anggota Tim Pengelola *e-Planning* merangkap Koordinator Bidang Pelaksana *e-Planning*;
  - g. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam Baperlitbang sebagai Anggota Tim Pengelola *e-Planning* merangkap Koordinator Bidang Pelaksana *e-Planning*;
  - h. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Baperlitbang sebagai Anggota Tim Pengelola *e-Planning* merangkap Koordinator Bidang Pelaksana *e-Planning*;
  - i. Kepala Subbidang di Lingkungan Baperlitbang sebagai Anggota Tim Pengelola *e-Planning* merangkap Pelaksana *e-Planning* sesuai Bidang Koordinasi Masing-Masing; dan
  - j. Staf Baperlitbang yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Baperlitbang sebagai Administrator dan Co-Administrator *e-Planning* dan bertanggung jawab terhadap teknis pengelolaan *e-Planning*.
- (2) Struktur Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Administrator dan Co-Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

## Pasal 6

- (1) Administrator dan Co-Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dibantu oleh Pendamping Teknis *e-Planning*.
- (2) Pendamping Teknis *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap kbcbrlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pendamping Teknis *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Tenaga Ahli yang memahami aplikasi *e-planning* dan bisnis proses dari aplikasi yang sesuai peraturan perundangan berlaku serta berpengalaman di bidang sistem informasi teknologi; dan
  - b. Operator Bidang yaitu Staf di lingkungan Baperlitbang
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baperlitbang.
- (5) Operator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baperlitbang.

## Bagian Kedua Pengelolaan *e-Planning* Pada OPD

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
  - b. Sekretaris OPD, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
  - c. Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan di setiap OPD sebagai Administrator *e-Planning* OPD;
  - d. Administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup OPD;
  - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* OPD dibantu oleh Operator *e-Planning* OPD.
- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Baperlitbang.

## Bagian Ketiga Pengguna *e-Planning*

### Pasal 8

Pengguna *e-Planning*, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu Pemerintah Daerah; dan
- b. Pengguna Eksternal, yaitu DPRD



## Pasal 9

- (1) Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (2) Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

## BAB IV MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

## Pasal 10

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD;
- c. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- d. Musrenbang Kelurahan / Desa;
- e. Musrenbang Kecamatan;
- f. Forum OPD;
- g. Penyusunan Rancangan RKPD
- h. Penyusunan Rancangan Renja OPD;
- i. Musrenbang Kabupaten;
- j. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
- k. Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD.

## Pasal 11

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan.
- (2) Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Persyaratan pengusulan kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melalui *e-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan :
  - 1) Surat pengantar dari Kepala OPD;
  - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
- b. Pengusulan kegiatan mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- a. Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pengguna *eksternal* bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 14

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan OPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan dan usulan eksternal;
- b. menyelaraskan usulan Rancangan Awal Renja OPD dengan isu strategis dalam Renstra OPD dan RPJMD; dan
- c. menyampaikan Rancangan Awal Renja OPD menjadi Rancangan Renja OPD.

#### Pasal 15

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD *diinput* ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* masing-masing Anggota DPRD, mengikuti tahapan dan proses yang telah ditentukan.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

### Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

#### Pasal 16

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan OPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang / Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja OPD dan/ atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD dan pengelompokan belanja.

#### Pasal 17

Kepala Bidang pada Baperlitbang melaporkan secara periodik hasil verifikasi setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* pada OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Baperlitbang melalui Sekretaris Bappeda.

#### Pasal 18

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD, KUA/PPAS sampai pada Perubahan KUA/PPAS.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Kepala Baperlitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 46